



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARYA MULANDI Bin DWI HARYADI;**
2. Tempat lahir : Purwakarta (Jabar);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balai Makmur Lr Belitung Rt.31 Rw.02 Desa Merah
Mata Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Atau Kedua** Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) ekor ayam bangkok Jantan
 - 1(satu) buah tabung gas 3kg warna hijau

Dipergunakan dalam perkara ADI SUSANTO BIN EDI YUSUF

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Pertama

Bahwa la terdakwa **ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lorong Sidomulyo Rt.012 Rw.002 kelurahan Marah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang, berupa 2 (dua) buah tabung gas warna hijau ukuran 3(tiga) kilogram dan 1(satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Lasiman Bin Ruslan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi ADI SUSANTO BIN EDI YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) yang melihat kondisi rumah korban dalam keadaan kosong dengan membuka jendela lalu timbul niat untuk melakukan pencurian dengan cara saksi masuk melalui pintu belakang rumah yang saksi buka dengan cara menendangnya setelah terbuka lalu saksi masuk dan melihat ada seekor ayam jantan jenis bangkok berwarna merah lalu diambil kemudian di letakkan diluar didekat rumah terdakwa kemudian masuk kembali dan mengambil 2(dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilo warna hijau lalu diletakkan kembali ditempat saksi meletakkan ayam tersebut lalu masuk kembali kedalam rumah dan membuka lemari pakaian yang ada didalam kamar setelah tidak berhasil menemukan barang yang berharga kemudian saksi keluar sembari membawa 1(satu) lagi tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo lalu pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang tempat saksi masuk.

Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa ARYA MULANDI BIN HARYADI dan berkata “ado gas jualke” dan dijawab oleh terdakwa “yo sudah gek kujualke” lalu terdakwa bertanya “dari mano, maling apo” lalu dijawab saksi Adi “iyo” dan terdakwa kembalibertanya “punyo siapa” dan dijawab saksi Adi “punyo kak gepeng” lalu terdakwa berkata “gek kujualke” kemudna terdakwa



bersama-sama saksi Adi mengambil 2 (dua) buah tabung gas serta 1(satu) ekor ayam janta jenis bangkok yang diletakkan dibawah tower didekat rumah terdakwa lalu membawa kerumah terdakwa.kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi ADI dan temanya lalu menjualkan 2(dua) buah tabung gas ukuran 3 kilo berwarna hijau kepada seseorang yang berada didaerah sungai jawi seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1(satu) eor ayam janta jenis bangkok berwarna merah seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa pergunakan bersama-sama dengan saksi Adi dan temannya untuk membeli shabu-shabu.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI mengambil 2(dua) buah tabung gas ukuran 3 kilo berwarna hijau serta 1(satu) ekor ayam janta jenis bangkok berwarna merah tidak ada ijin dari saksi LASIMAN BIN RUSLAN tidak ada ijin dan akibat perbuatan terdakwa dan ADI korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.270.0000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana.

Atau

kedua

Bahwa la terdakwa **ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lorong Sidomulyo Rt.012 Rw.002 kelurahan Marah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa membeli, menyewa, menukar, **menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi ADI SUSANTO BIN EDI YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa ADI MULANDI BIN HARYADI lalu berkata “ado gas juake” dan dijawab oleh terdakwa “yo sudah gek kujualke” lalu terdakwa



bertanya “dari mano, maling apo” dan dijawab oleh saksi ADI “iyo” lalu terdakwa kembali bertanya “punyo siapa” dan dijawab saksi ADI “punyo kak gepeng” lalu terdakwa berkata “gek kujualke” kemudian terdakwa keluar rumah pergi bersama-sama saksi Adi lalu mengambil 2(dua) buah tabung gas ukuran 3 kilo serta 1(satu) ekor ayam jantan jenis bangkok berwarna merah dan dibawah kerumah terdakwa untuk disimpan, selanjutnya terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi ADI dan temannya ke daerah sungai jawi dengan membawa 2(dua) buah tabung gas dan menjualkannya seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa juga menjualkan 1(satu) ekor ayam jantan jenis bangkok berwarna merah kepada saksi Heri Mulyono melalui perantara saksi M.Rangga Arianto seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa bersama sama dengan saksi ADI pergunakan untuk membeli shabu-shabu.

Bahwa terdakwa menjualkan 2(dua) buah tabung gas ukuran 3 kilo berwarna hijau serta 1(satu) ekor ayam jantan jenis bangkok berwarna merah tidak ada ijin dari saksi LASIMAN BIN RUSLAN tidak ada ijin dan akibat perbuatan terdakwa dan ADI korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.1.270.0000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LASIMAN BIN RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lrg Sidomulyo Rt :012/002 Kelurahan Mata Merah Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI
 - Bahwa saksi ada mengalami kehilangan 1(satu) ekor ayam Jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah tabung Gas 3kg warna hijau yang diperkirakan kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.1.270.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut ketika istri saksi pulang kerumah dan melihat keadaan didalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan lalu 1(satu) ekor ayam jantan jenis Bangkok dan 2(dua) buah tabung gas ukuran 3kg sudah hilang,serta jendela dan pintu dalam keadaan rusak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ada teman saksi yang membeli 1 (satu) ekor ayam milik saksi yang hilang lalu memberitahukan pelakunya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADI SUSANTO BIN EDI YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lrg Sidomulyo Rt :012/002 Kelurahan Mata Merah Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin,telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang masih bertetangga
- Bahwa saksi ada melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam Jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah tabung Gas 3kg warna hijau milik saksi Lasiman Bin Ruslan dengan cara mencongkel jendela bagian belakang rumah saksi lasiman.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan terdakwa tidak ikut melakukan pencurian hanya saksi meminta untuk menemani menjualkan ayam dan tabung gas 3Kg yang hasilnya saksi dan terdakwa bagi sebesar masing-masing Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi dan terdakwa pergunakan bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lrg Sidomulyo Rt : 012/002 Kelurahan Mata Merah Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi Ari Susanto Bin Edi Yusuf ketika terdakwa sedang tidur lalu memberitahukan bahwa saksi ada mencuri ayam serta tabung gas milik saksi Lasiman dan minta untuk dijualkan.
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual ayam dan tabung gas 3kg warna hijau tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan dan 1 (satu) buah tabung gas 3 KG warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lrg Sidomulyo Rt :012/002 Kelurahan Mata Merah Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI;
- Bahwa saksi **ADI SUSANTO BIN EDI YUSUF** melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam Jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah tabung Gas 3kg warna hijau milik saksi Lasiman Bin Ruslan dengan cara mencongkel jendela bagian belakang rumah saksi lasiman;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi Ari Susanto Bin Edi Yusuf ketika terdakwa sedang tidur lalu memberitahukan bahwa saksi ada mencuri ayam serta tabung gas milik saksi Lasiman dan minta untuk dijualkan;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual ayam dan tabung gas 3kg warna hijau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ARYA MULANDI Bin DWI HARYADI** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**



menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;
- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Lrg Sidomulyo Rt :012/002 Kelurahan Mata Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ARYA MULANDI BIN DWI HARYADI;

Menimbang, Bahwa saksi **ADI SUSANTO BIN EDI YUSUF** melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam Jantan jenis Bangkok dan 2 (dua) buah tabung Gas 3kg warna hijau milik saksi Lasiman Bin Ruslan dengan cara mencongkel jendela bagian belakang rumah saksi lasiman;

Menimbang, Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi Ari Susanto Bin Edi Yusuf ketika terdakwa sedang tidur lalu memberitahukan bahwa saksi ada mencuri ayam serta tabung gas milik saksi Lasiman dan minta untuk dijualkan;

Menimbang, Bahwa terdakwa ada mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari menjual ayam dan tabung gas 3kg warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan dan 1 (satu) buah tabung gas 3KG warna hijau yang merupakan milik Saksi Lasiman Bin Ruslan maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lasiman Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA MULANDI Bin DWI HARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARYA MULANDI Bin DWI HARYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok Jantan;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau

Dikembalikan kepada saksi Lasiman Bin Ruslan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H, S.H.,